



PUTUSAN

Nomor : 246/ Pdt.G/ 2012/ PA. Plp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Labellang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labellang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17 September 2012 dengan register perkara Nomor; 246/ Pdt.G/ 2012/ PA.Plp, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di TemboE pada hari Senin tanggal 21 April 1997 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/ IV/ 18/ 1997, tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Labellang, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama yang kini dalam pemeliharaan penggugat ;



3. Bahwa pada awalnya dalam kebersamaan antara penggugat dengan tergugat tersebut berjalan hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh karena ;
 - 3.1. Tergugat malas bekerja ;
 - 3.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, nanti penggugat minta baru tergugat memberikan, itupun harus bertengkar dahulu ;
 - 3.3. Tergugat pemarah dan bahkan tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat ;
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat oleh karena anaknya minta uang, namun tergugat marah dan mengancam akan membunuh penggugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pada point 4 (empat) tersebut diatas, maka penggugat pergi meninggalkan tergugat sebab penggugat takut atas ancaman tergugat yang akan membunuh penggugat, maka demi keselamatan jiwa penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan tergugat dengan demikian antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 yang hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal penggugat dan tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali dan penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;



Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong dan Larompong Selatan Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh karena itu baik melalui persidangan majelis hakim maupun melalui proses mediasi pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan mediator **Dra. Hj. Sitti. Husnaena**, telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun usaha tersebut **tidak berhasil** karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat berdasarkan laporan mediator yang diserahkan kepada majelis hakim, maka pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan pernggugat yang oleh penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012 penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, meskipun tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dalam perkara ini, namun tergugat tidak dapat mempergunakan kesempatan yang diberikan tersebut dan bahkan memilih tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 13 Nopember 2012, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Oktober 2012 dan relas panggilan tertanggal 25 Oktober 2012 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat diluar hadirnya tergugat, karena majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti tidak dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya.



Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/ IV/ 18/ 1997, tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Temboe pada tahun 1997 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama yang kini dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa antara penggaugat dengan tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat termasuk malas bekerja unbtuk mencari nafkah dan jarang member nafkah kepada penggugat serta termasuk orang pemarah dan kalau tergugat marah biasa mengancam untuk membunuh penggugat sehingga penggugat takut ;
- Bahwa keadaan rumah tangga pengguat dang tergugat tersebut pada point tiga diatas, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat pengugat dengan tergugat bertengkar, hanya saja penggugat selalu bersabar sehingga rumah tangganya dapat bertahan sampai kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dengan dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2012 dimana pada waktu itu anak tergugat menangis meminta uang belanja namun tergugat terus marah-marah dan mengancam untuk membunuh penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat demi keselamatan jiwanya yang



sampai kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat ;

Saksi kedua, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena penggugat kemanakan saksi, sedangkan tergugat termasuk anak menantu penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Temboe pada tahun 1997 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikartuniai seorang anak perempuan yang bernama yang kini dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang member nafkah kepada penggugat dan juga tergugat pemaarah tanpa alasan yang jelas, kalau tergugat marah biasa menyakiti jasmani penggugat ;
 - Bahwa puncak perseliahna dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yaitu terjadi pada bulan Juli 2012 dimana pada waktu itu anak penggugat menangis dan minta uang jajang sehingga tergugat marah-maraha dan bahkan mengancam untuk membunuh penggugat yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat demi keselamatan jiwanya yang sampai sekarang tidak pernah kembali, telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat telah berusaha untuk kembali rukun dengan penggugat akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat karena terauma atas perbuatan tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka penggugat tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat pemarah tanpa alasan yang jelas, kalau tergugat marah biasa menyakiti jasmani penggugat dan terakhir ini tergugat marah dan mengancam untuk membunuh penggugat ;
3. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berita acara persidangan tanggal 16 Oktober 2012 dan relas panggilan tergugat tertanggal 25 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, meskipun tergugat pada persidangan tanggal 2 Oktober 2012, tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012 selalu hadir dipersidangan, namun tergugat tidak dapat mengajukan jawabannya meskipun mejelis hakim telah cukup memberi kesempatan kepada terkuat, malah terkuat memilih tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan atau setidaknya tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktinan yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Temboe pada hari Senin tanggal 21 April 1997 M., bertepatan dengan tanggal, 13 Dzulhijah 1417 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 12 (dua



belas) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama yang kini dalam pemeliharaan penggugat ;

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jarang memberi nafkah kepada penggugat dan yang paling tidak disenangi oleh penggugat adalah tergugat pemarah dan bahkan terakhir ini tergugat telah mengancam penggugat untuk dibunuh ;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2012 hingga sekarang bulan September 2012 telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat serta tergugat pemarah dan yang terakhir ini tergugat telah mengancam untuk membunuh penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat demi keselamatan jiwanya sejak kepergiannya meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2012 sampai sekarang bulan September 2012 telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها المقاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan dan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pewrubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat,..... terhadap penggugat,.....
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong dan Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekautan hukum tetap.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 891,000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 28 Zulhijah 1433 H. oleh kami **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **Suraida, S.HI** masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Haruddin Timung, S.HI** sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag



S u r a i d a, S.HI

Panitera pengganti,

Harudding Timung, S.HI

Perincian biaya ;

1	Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2	Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3	Biaya panggilan	Rp 800,000.00
4	Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5	Biaya materai	<u>Rp. 6,000.00</u>

Jumlah Rp 891,000.00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)